

PUTUSAN Nomor 19/PUU-X/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara Di Provinsi Sulawesi Tenggara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] Nama : Drs. H. Muh. Ridwan Zakariah, M.Si.

Alamat : Kelurahan Lipu, Kecamatan Kalisusu, Kabupaten

Buton Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara

Pekerjaan : Bupati Buton Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 26 Oktober 2011, memberi kuasa kepada **Hamdu Sahid, S.H.**, beralamat di Jalan Mayjen Sutoyo Kelurahan Gn. Sari Ilir RT.01 Nomor 22 Kota Balik Papan, Kalimantan Timur, dan M**uh, Kausain Malik, BA.**, beralamat di Jalan Made Sabara Nomor 52 Kelurahan Laiworu, Kecamatan Bata Laiworu, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara untuk bertindak atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ------ Pemohon;

[1.3] Membaca permohonan Pemohon;Mendengar keterangan Pemohon;Memeriksa bukti-bukti Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 4 Januari 2012 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 3 Februari 2012 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 55/PAN.MK/2012 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 19/PUU-X/2012 pada tanggal 15 Februari 2012 yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 4 Januari 2012 dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 13 Maret 2012 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- Bahwa sesuai dengan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya di lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan Mahkamah Konstitusi;
- Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, memutus pembubaran partai politk, memutus perselisihan hasil Pemilu;
- 3. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) menjelaskan bahwa Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (final and binding);

B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh Undang-Undang yang dimohonkan pengujiannya yaitu:
 - a. perorangan warga negara Indonesia;
 - kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
 - c. badan hukum publik atau privat;

- d. lembaga negara.
- 2. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011/PUU-V/2007 telah menentukan 5 (lima) syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yaitu:
 - a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945;
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian yang dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional tersebut tak akan terjadi lagi;
 - Bahwa kelima syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang ditetapkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011/PUU-V/2007 terdapat dalam kerugian hak konstitusional yang dialami Pemohon.
 - Pemohon selaku warga negara yang dalam tugasnya sebagai Bupati Kabupaten Buton Utara adalah Kepala Pemerintahan di daerah sesuai dengan Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 diberikan hak untuk melaksanakan otonomi daerah seluas-luasnya;
 - 2) Dengan diberlakukannya Pasal 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara Di Provinsi Sulawesi Tenggara (selanjutnya disebut UU 14/2007) yang menetapkan Ibukota Kabupaten Buton Utara di Buranga maka hak yang diberikan oleh UUD 1945 kepada Pemohon tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya karena adanya kendala/tantangan dari masyarakat yang menghendaki ibukota

- Kabupaten Buton Utara di Kalisusu sesuai dengan Rancangan Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Buton Utara;
- Hak dan/atau kewenangan konstitusional memang bersifat khusus bagi Pemohon dalam melaksanakan tugas Kepala Pemerintahan di daerah berhak melaksanakan otonomi daerah seluas-luasnya;
- 4) Hubungan sebab akibat antara kerugian konstitusional Pemohon dengan berlakunya UU 14/2007, karena berlakunya UU 14/2007 adalah menjadi penyebab Pemohon tidak dapat melaksanakan hak konstitusionalnya sebagai Bupati Kepala Pemerintahan di daerah dalam melaksanakan otonomi seluas-luasnya;
- 5) Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon maka kerugian konstitusional tersebut pasti tidak akan terjadi, sebab sesungguhnya penetapan Buranga sebagai ibukota kabupaten dalam UU 14/2007 adalah tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat Buton Utara;

Bahwa setelah memperhatikan kewenangan Mahkamah Konstitusi dan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, Pemohon mengajukan pengujian materil Pasal 7 UU 14/2007yang menyatakan bahwa Ibukota Kabupaten Buton Utara di Buranga; Bahwa Pasal 7 UU 14/2007 sangat bertentangan/melanggar UUD 1945 karena tidak berdasarkan aspirasi masyarakat sebagaimana tertuang dalam Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara yang menyebutkan bahwa Ibukota Kabupaten berkedudukan di Kalisusu;

Bahwa Rancangan Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Buton Utara telah menetapkan Ibukota berkedudukan di Kalisusu sesuai dengan keinginan masyarakat Buton Utara yang menginginkan terbentuknya Kabupaten Buton Utara sebagai daerah otonomi;

Bahwa masyarakat Buton Utara sejak mencita-citakan pembentukan Kabupaten Buton Utara akan terbentuknya Kabupaten Buton Utara dengan Kalisusu sebagai ibukota dan tidak pernah menyebut Buranga;

Bahwa Kota Kalisusu bagi para pejuang terbentuknya Kabupaten Buton Utara telah menjadi pilihan utama untuk dicanangkan menjadi Ibukota Kabupaten Buton Utara dengan alasan-alasan:

 Bahwa Kalisusu merupakan kota tua (historis) dalam wilayah Buton Utara, di mana sejak zaman Kesultanan Buton, telah menjadi kota pusat budaya

- dan pusat kekuasaan Kerajaan Kalisusu, kemudian di zaman kolonial Belanda menjadi Ibukota Distrik Kalisusu sampai dengan era reformasi sekarang Kalisusu tetap berposisi sebagai ibukota (vide bukti P-13);
- 2. Bahwa setelah wilayah Buton Utara berkembang dari dua kecamatan menjadi 6 (enam) kecamatan, maka masyarakat Buton Utara menginginkan untuk meningkatkan Buton Utara menjadi satu kabupaten pemekaran dari Kabupaten Muna dan menetapkan Kalisusu sebagai ibukota kabupaten;
- 3. Bahwa Kalisusu dicanangkan oleh masyarakat Buton Utara untuk menjadi Ibukota Kabupaten didasari pertimbangan atas hak-haknya yang diberikan oleh Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa, "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan".
- 4. Bahwa selain mengingat latar belakang Kalisusu yang diterangkan di atas sebagai motivasi penetapan Kalisusu sebagai calon Ibukota Kabupaten Buton Utara, juga memikirkan potensinya di masa depan setelah terbentuknya Kabupaten Buton Utara akan menjadi pusat pemerintahan daerah dalam menjalankan kebijakan dan program pembangunan daerah termasuk pembangunan fisik Ibukota Kalisusu;

Bahwa aspirasi masyarakat Buton Utara yang menginginkan pembentukan terbentuknya Kabupaten Buton Utara dengan ibukotanya berkedudukan di Kalisusu telah mendapat dukungan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Muna Nomor 07/DPRD/X/KPTS/2003 tanggal 4 Oktober 2003 tentang Persetujuan Pembentukan Kabupaten Buton Utara sebagai pemekaran Kabupaten Muna yang menyebutkan bahwa Ibukota Kabupaten berkedudukan di Kalisusu (vide bukti P-5), Surat Bupati Muna Nomor 126/3492 tanggal 7 November 2003 perihal Usul Pembentukan Kabupaten Buton Utara sebagai Pemekaran Kabupaten Muna (vide bukti P-4), Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 12/DPRD/2003 tanggal 20 Oktober 2003 tentang Persetujuan Terhadap Pemekaran Kabupaten Muna dengan membentuk Kabupaten Buton Utara dengan Ibukota berkududukan di Kecamatan Kalisusu sesuai dengan aspirasi masyarakat (vide bukti P-7) dan Surat Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor

136/5686 tanggal 15 Desember 2003 perihal Usul Pembentukan Kabupaten Buton Utara Provinsi Sulawesi Tenggara (vide bukti P-6);

Bahwa Kajian Akademik dari Universitas Indonesia memberikan dukungan terhadap pemekaran Kabupaten Muna dengan membentuk kabupaten baru yaitu Kabupaten Buton Utara pada pokoknya mendukung aspirasi masyarakat Buton Utara yang menginginkan membentuk Kabupaten Buton Utara dengan rekomendasi ibukota yang sangat layak berkedudukan di Kalisusu (vide bukti P-10);

Bahwa Pasal 7 UU 14/2007 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak bersumber dari aspirasi umum masyarakat Buton Utara

- Bahwa sebagai pokok pembahasan dalam pembentukan Undang-Undang adalah Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara. Di dalam Rancangan Undang-Undang tidak pernah menyebut Buranga bahkan menetapkannya sebagai tempat kedudukan ibukota kabupaten melainkan Kalisusu sebagai ibukota kabupaten;
- Bahwa selama proses perjuangan pembentukan Kabupaten Buton Utara oleh masyarakat tidak pernah ada kelompok ataupun pihak lain yang menyebutkan Buranga untuk dicalonkan sebagai Ibukota Kabupaten Buton Utara;
- Bahwa isi, muatan Pasal 7 UU 14/2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara yang menyebutkan Ibukota Kabupaten berkedudukan di Buranga adalah sangat bertentangan dengan UUD 1945 karena tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat yang bertujuan untuk kepentingan umum;
- Bahwa Pemohon menyadari bahwa kekurangan dalam berpikir untuk mendapatkan penyebab lahirnya Pasal 7 UU 14/2007 yang menetapkan Ibukota Buton Utara berkedudukan di Buranga sedangkan pokok pembahasan yang telah ada yaitu Rancangan Undang-Undang yang menyebutkan bahwa kedudukan Ibukota Buton Utara adalah Kalisusu dan bukan Buranga;
- Bahwa jika Kalisusu dan Buranga tercantum dalam Rancangan Undang-Undang sebagai bahan pembahasan sudah sewajarnya salah satu nama yang disepakati, akan tetapi yang membingungkan Pemohon hanyalah Kalisusu yang dijadikan pokok pembahasan tetapi hasilnya menetapkan lain. Jelaslah bahwa pokok pembahasan tidak dibahas melainkan opsi lain yang ditetapkan;

- Maka jelaslah bahwa Pasal 7 UU 14/2007 penetapannya bertentangan dengan UUD 1945 karena tidak bersumber dari aspirasi masyarakat atau bukan ditetapkan atas kekuatan/kedaulatan rakyat;
- Bahwa Pemohon sebagai warga negara Indonesia harus patuh pada hukum untuk tetap mentaati Pasal 7 UU 14/2007 di mana kegiatan harus diarahkan ke Buranga, akan tetapi semua kegiatan pembangunan perkantoran dan lain-lain yang dilaksanakan sesuai dengan amanat Pasal 7 UU 14/2007 sampai saat ini belum selesai dilaksanakan;
- Bahwa untuk mengarahkan kegiatan pembangunan sesuai dengan tujuan pemekaran sebagaimana dikandung maksud dalam Pasal 7 Undang-Undang *a quo* yaitu Buranga, sangat jauh berbeda bila dibandingkan dengan pelaksanaan pembangunan diarahkan dan/atau dilaksanakan di Kalisusu;
- Bahwa dengan berlakunya Pasal 7 UU 14/2007 yang menyebutkan ibukota kabupaten berkedudukan di Buranga adalah sangat merugikan hak dan kewenangan Pemohon dalam melaksanakan Otonomi Daerah yang seluasluasnya sesuai aspirasi masyarakat yang menginginkan bahwa tujuan pemekaran adalah untuk menikmati pembangunan berdasarkan hak-hak yang diberikan oleh negara atau UUD 1945;
- Bahwa tujuan masyarakat Buton Utara dalam memperjuangkan pemekaran menjadi sebuah daerah otonom adalah guna penghematan biaya pelaksanaan pembangunan bahkan lebih penting lagi adalah kebutuhan dasar, sedangkan apabila pelaksanakan pembangunan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 UU 14/2007 yaitu Buranga bukan berarti akan menghemat biaya akan tetapi adalah pemborosan, sehingga tujuan pembentukan otonomi daerah tidak akan tercapai;
- Bahwa pelaksanaan pembangunan sebagaimana tertuang dalam Pasal 7 UU 14/2007 menyebutkan bahwa ibukota berkedudukan di Buranga adalah benarbenar tidak diketahui oleh masyarakat pencetus gagasan pemekaran Buton Utara antara lain Tokoh Adat dan Budaya, Tokoh Agama serta Tokoh Masyarakat sebagaimana tertuang dalam pernyataan sikap yang menyatakan "mendukung dan mendesak" Bupati Buton Utara sebagai bupati terpilih agar segera memproses pemindahan Ibukota dari Buranga ke Kalisusu (vide bukti P-1, bukti P-2, bukti P-3), dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 06/DPRD/KPTS/2008 tentang Persetujuan

Pemindahan Ibukota Kabupaten Buton Utara dari Buranga ke Kalisusu (vide bukti P-12);

POKOK PERMOHONAN

- 1. Bahwa apa yang telah dikemukakan dalam hal kewenangan Mahkamah Konstitusi dan kedudukan hukum Pemohon sebagaimana diuraikan di atas adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok permohonan ini;
- 2. Bahwa UU 14/2007 merupakan tanda keberhasilan masyarakat Buton Utara untuk mekar menjadi kabupaten terpisah dari Kabupaten Muna serta sebagai dasar kuat berdirinya Kabupaten Buton Utara;
- Bahwa UU 14/2007 patut dihormati dan dihargai oleh masyarakat Buton Utara dipatuhi dan dilaksanakan namun salah satu muatan pasal di dalamnya adalah sangat bertentangan dengan UUD 1945 karena tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi [Pasal 1 ayat (2) UUD 1945];
- 4. Bahwa Pasal 7 UU 14/2007 yang menyatakan Ibukota Kabupaten Buton Utara berkedudukan di Buranga adalah sangat bertentangan dengan aspirasi masyarakat Buton Utara sejak awal pencetusan gagasan untuk pemekaran Kabupaten Buton Utara telah dinyatakan bahwa ibukota kabupaten berkedudukan di Kalisusu;
- 5. Bahwa pernyataan aspirasi masyarakat Buton Utara tentang kedudukan ibukota di Kalisusu telah tertuang dalam Rancangan Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Buton Utara akan tetapi dalam Pasal 7 UU 14/2007 menyebutkan lain yaitu bahwa ibukota Kabupaten Buton Utara berkedudukan di Buranga, adalah benar-benar sangat bertentangan dengan aspirasi masyarakat Buton Utara. Oleh karena itu harus dinyatakan bertentangan dengan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD [vide Pasal 1 ayat (2) UUD 1945];
- 6. Bahwa dengan diberlakukannya Pasal 7 UU 14/2007 adalah benar-benar sangat merugikan Pemohon dan juga masyarakat Buton Utara karena Pemohon adalah merupakan bupati terpilih juga sebagai Kepala Pemerintahan Daerah diperhadapkan antara 2 (dua) pilihan menentukan kota sentral dalam melaksanakan tugas/kewenangan otonomi daerah seluas-luasnya;

- 7. Bahwa Pemohon dalam menetapkan ibukota berkedudukan di Buranga sebagaimana tertuang dalam Pasal 7 UU 14/2007 adalah mendapat tantangan besar dari kelompok masyarakat Buton Utara;
- 8. Bahwa karena Pemohon dalam suasana kesulitan menentukan sikap yang berdampak pada masyarakat Buton Utara yang berjuang guna terbentuknya sebuah daerah otonom yang mengharapkan dapat menikmati peningkatan hak asasi sebagaimana diberikan oleh undang-undang tidak tercapai. Oleh karena itu demi kepastian hukum tentang kedudukan ibukota Kabupaten Buton Utara Pemohon mengajukan permohonan pengujian materil Pasal 7 UU 14/2007;

PETITUM

DALAM PROVISI

- Isi muatan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara Di Provinsi Sulawesi Tenggara bertentangan dengan aspirasi masyarakat Buton Utara dan/atau melanggar Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
- 2. Berlakunya Pasal 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara adalah bertentangan dengan aspirasi masyarakat, sehingga sangat merugikan hak Pemohon selaku Kepala Pemerintahan dalam melaksanakan otonomi daerah yang seluas-luasnya;
- 3. Dengan terhambatnya Pemohon dalam melaksanakan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang dalam menjalankan otonomi daerah yang seluas-luasnya yang berdampak negatif bagi masyarakat Buton Utara sehingga mengalami keterlambatan dalam melaksanakan hak-hak yang diperoleh dari Undang-Undang Dasar;
- 4. Menyatakan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara Di Provinsi Sulawesi Tenggara tidak berlaku karena tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat;
- 5. Menyatakan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara Di Provinsi Sulawesi Tenggara yang menyebutkan bahwa Ibukota Kabupaten Buton Utara berkedudukan di Buranga tidak berlaku dan/atau tidak berkekuatan hukum mengikat;
- Menyatakan Ibukota Kabupaten Buton Utara berkedudukan di Kalisusu;

DALAM POKOK PERMOHONAN

- Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2. Menguatkan putusan provisi yang dimohonkan Pemohon;
- Menetapkan kedudukan Ibukota Kabupaten Buton Utara berkedudukan di Kalisusu:

Atau

Apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

- [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis yang telah disahkan dalam persidangan hari Rabu, tanggal 21 Maret 2012, yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-19 sebagai berikut:
- Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara Di Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bukti P-2 : Fotokopi Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara Di Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bukti P-3 : Fotokopi Pernyataan Sikap Tokoh Adat dan Budaya Masyarakat;
- 4. Bukti P-4 : Fotokopi Pernyataan Sikap Tokoh Agama Masyarakat Kabupaten Buton Utara;
- 5. Bukti P-5 : Fotokopi Pernyataan Sikap Tokoh Masyarakat Kabupaten Buton Utara:
- Bukti P-6 : Fotokopi Surat Bupati Muna Nomor 126/3492 tanggal 7
 November 2003 perihal Usul Pembentukan Kabupaten Buton
 Utara sebagai Pemekaran Kabupaten Muna;
- 7. Bukti P-7 : Fotokopi Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Muna Nomor 07/DPRD/X/KPTS/2003 tanggal 4 Oktober 2003 tentang Persetujuan Pembentukan Kabupaten Buton Utara Sebagai Pemekaran Kabupaten Muna;
- 8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 136/5686 tanggal 15 Desember 2003 perihal Usul Pembentukan Kabupaten Buton Utara Di Provinsi Sulawesi

Tenggara;

- 9. Bukti P-9 : Fotokopi Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 12/DPRD//2003 tentang Persetujuan Terhadap Pemekaran Kabupaten Muna Dengan Membentuk Kabupaten Buton Utara;
- 10. Bukti P-10 : Fotokopi Laporan Hasil Kajian Tim Teknis Usul Pemindahan Ibukota Kabupaten;
- 11. Bukti P-11 : Fotokopi Laporan Hasil Survey Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nomor 648/18/BAPPEDA/2008;
- Bukti P-12 : Fotokopi Kajian Akademis Universitas Indonesia (UI) tentang
 Analisis Pembentukan Calon Kabupaten Buton Utara;
- 13. Bukti P-13 : Fotokopi Laporan Akhir Studi Kelayakan Penempatan Ibukota Kabupaten Buton Utara;
- 14. Bukti P-14 : Fotokopi Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 06/DPRD/KPTS/2008 tentang Persetujuan Pemindahan Ibukota Kabupaten Buton Utara dari Buranga ke Kalisusu;
- 15. Bukti P-15 : Fotokopi Peta Usulan Pemekaran;
- 16. Bukti P-16 : Fotokopi Draft Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara dan Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara;
- 17. Bukti P-17 : Fotokopi Pernyataan Kesiapan Lahan dan Penyerahan Lahan dari Masyarakat untuk Lokasi Perkantoran Ibukota Kabupaten Buton Utara;
- 18 Bukti P-18 : Fotokopi Dokumen Rekapitulasi Kelengkapan Usul
 Pembentukan Kabupaten Buton Utara Pemekaran
 Kabupaten Muna;
- Bukti P-19 : Fotokopi Dokumen Pembentukan Calon Kabupaten Buton Utara;
- [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara

persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk menguji konstitusionalitas Pasal 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690, selanjutnya disebut UU 14/2007) terhadap Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);
- [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:
- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK) serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945:

[3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah untuk menguji konstitusionalitas Pasal 7 UU 14/2007 terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah, sehingga Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

- [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:
- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat(1) UU MK;
- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- [3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:
- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;

- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;
- [3.7] Menimbang bahwa Pemohon sebagai Bupati Kepala Daerah Kabupaten Buton Utara, berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 06/DPRD/KPTS/2008 tentang Persetujuan Pemindahan Ibukota Kabupaten Buton Utara dari Buranga ke Kalisusu, bertanggal 2008 (vide bukti P-14), mengajukan permohonan pengujian 26 April konstitusionalitas Pasal 7 UU 14/2007 mengenai ibukota Kabupaten Buton Utara yang menurut Pemohon seharusnya berkedudukan di Kalisusu. Berdasarkan Pasal 18 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan, "Pemerintah Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten dan Kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum" dan Pasal 25 huruf f Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844) yang menyatakan, "Kepala Daerah mempunyai tugas dan wewenang: a. ... ; f. mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan", maka Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;
- [3.8] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*)

untuk mengajukan permohonan *a quo*, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

Pendapat Mahkamah

- [3.9] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah perlu mengutip Pasal 54 UU MK yang menyatakan, "Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden". Karena pasal tersebut menggunakan kata "dapat" maka Mahkamah tidak harus mendengar keterangan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden dalam melakukan pengujian atas suatu Undang-Undang. Dengan kata lain, Mahkamah dapat meminta atau tidak meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, tergantung pada urgensi dan relevansinya. Oleh karena permasalahan hukum dan permohonan a quo sudah jelas, Mahkamah memandang tidak ada urgensi dan relevansinya untuk meminta keterangan dan/atau risalah rapat dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, sehingga Mahkamah langsung memutus permohonan a quo;
- [3.10] Menimbang bahwa pada pokoknya, sebagaimana yang secara lengkap diuraikan pada bagian Duduk Perkara, Pemohon mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 7 UU 14/2007 yang menetapkan Ibukota Kabupaten Buton Utara berkedudukan di Buranga yang dalam permohonannya Pemohon memohon agar Mahkamah menetapkan Ibukota Kabupaten Buton Utara berkedudukan di Kalisusu;
- [3.10.1] Bahwa dalam petitum provisinya, Pemohon memohon agar Pasal 7 UU 14/2007 dinyatakan bertentangan dengan aspirasi rakyat Kabupaten Buton Utara dan menghambat kewenangan Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945, serta Pemohon memohon agar Mahkamah menyatakan Ibukota Kabupaten Buton Utara berkedudukan di Kalisusu;

- [3.10.2] Bahwa menurut Mahkamah petitum dalam provisi berhubungan erat dengan petitum dalam pokok permohonan, sehingga akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan;
- [3.11] Menimbang bahwa baik Buranga, sebagai Ibukota Kabupaten Buton Utara yang ditetapkan dalam Pasal 7 UU 14/2007, maupun Kalisusu yakni Ibukota Kabupaten Buton Utara yang dimohonkan oleh Pemohon, keduanya terletak, atau termasuk wilayah Kabupaten Buton Utara sebagaimana diatur dalam UU 14/2007;
- [3.12] Menimbang bahwa Mahkamah perlu mengutip Pasal 7 ayat (2) UU 32/2004 juncto UU 12/2008 yang menyatakan, "Perubahan batas suatu daerah, perubahan nama daerah, pemberian nama bagian rupa bumi serta perubahan nama, atau pemindahan ibukota yang tidak mengakibatkan penghapusan suatu daerah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah", dan Pasal 7 ayat (3) UU 32/2004 juncto UU 12/2008 yang menyatakan, "Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan atas usul dan persetujuan daerah yang bersangkutan". Berdasarkan ketentuan tersebut, penetapan Buranga sebagai lbukota Kabupaten Buton Utara adalah kebijakan pembentuk Undang-Undang, yang apabila hendak dipindahkan ke lokasi yang lain dapat dilakukan oleh pemerintah melalui Peraturan Pemerintah atas usul dan persetujuan daerah yang bersangkutan. Dengan demikian permohonan Pemohon tidak beralasan hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan Pemohon tidak beralasan hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah

Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Muhammad Alim, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Harjono, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, dan M. Akil Mochtar, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal sepuluh, bulan Juli, tahun dua ribu dua belas, yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal delapan belas, bulan Juli, tahun dua ribu dua belas, oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Achmad Sodiki, selaku Ketua merangkap Anggota, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Harjono, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, dan M. Akil Mochtar, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Yunita Rhamadani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA,

ttd

Achmad Sodiki

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

ttd

Ahmad Fadlil Sumadi

Anwar Usman

ttd ttd

Harjono Hamdan Zoelva

ttd ttd

Maria Farida Indrati M. Akil Mochtar

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Yunita Rhamadani